



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT MANDIRI UTAMA FINANCE dengan Rita Mustika selaku direktur dan kuasa dari direktur utama berdasarkan surat kuasa nomor Sku.042/LGL/A/MUF/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang memberikan kuasa kepada Budi Susilo Branch Manager Surabaya 1 berdasarkan Surat Kuasa nomor Sku.197/LITIGASI/MUF/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024. Selanjutnya Budi Susilo memberikan tugas kepada Bagus Mawardi Recovery Head berdasarkan Surat Tugas 027A/T/MUF/SBY1/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 dan Jemi Rindu Remedial Head berdasarkan Surat Tugas 056/T/MUF-LIT/SBY1/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang didampingi M. Rangga Prihandana SH MH advokat pada kantor hukum M. Rangga Prihandana SH MH & Associates yang beralamat di Perum Pondok Mutiara blok A-19A, 19-B dan A-19E desa Jati Sidoarjo Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT

Lawan

JUAERİYAH beralamat di jalan Cendrawasih bunderan nomor 91 rewind, RT 010 RW 006 kelurahan Kepuh Kiriman, kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai.....

TERGUGAT

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Telah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Juli 2024 di bawah register nomor 23/Pdt.GS/2024/PN.Sda telah mengemukakan gugatan sebagai berikut:

1. Kami dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan : Ingkar Janji
 - a. Kapan perjanjian tersebut dibuat ?

Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah terdapat suatu hubungan hutang piutang, dengan hubungan mana PENGGUGAT memberikan Fasilitas Kredit dan/atau hutang kepada TERGUGAT yaitu berdasarkan surat perjanjian pembiayaan nomor 040123001829 tertanggal 21-07-2023

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? Tertulis
 - c. Apa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut ?

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak 040123001829 tertanggal 21 Juli 2023, unit yang dibiayai oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk MITSUBISHI-XPANDER SPORT AT, dengan No Rangka: MK2NCWPARKJ000567, No Mesin: 4A91GK6326 , dengan No Polisi: L 1046 RW dengan jumlah hutang sebesar Rp. 361.197.046 (tiga ratus enam puluh satu juta serratus Sembilan puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah).

Bahwa Obyek pembiayaan berupa berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk MITSUBISHI-XPANDER SPORT AT, dengan No Rangka: MK2NCWPARKJ000567, No Mesin: 4A91GK6326 , dengan No Polisi: L 1046 RW telah tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia nomor 9966 tertanggal 25 Juli 2023 dan juga telah didaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh PENGGUGAT kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00541106.AH.05.01 TAHUN 2023, tanggal 26-07-2023, jam 11:54:30.

Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terdapat kewajiban dari TERGUGAT untuk membayar cicilan atau angsuran sebesar Rp. 6.020.000 (enam juta dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya yang harus dibayar selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan kepada PENGGUGAT.

- d. Apa yang dilanggar oleh tergugat

Bahwa seiring berjalan nya waktu ternyata TERGUGAT lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dan terhenti pembayaran cicilan angsurannya di bulan Januari 2024.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada faktanya karena Tergugat tetap tidak berupaya untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik, PENGGUGAT melalui karyawan nya mencoba mendatangi rumah dari TERGUGAT untuk menanyakan terkait kewajiban dari TERGUGAT akan tetapi tidak mendapatkan jawaban yang pasti. TERGUGAT tetap lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap PENGGUGAT dimana kelalaian itu dibuktikan dengan sangat jelas dengan tindakan TERGUGAT tidak membayar cicilan angsuran dengan sampai saat ini kepada PENGGUGAT.

e. Berapa kerugian yang Kami derita

Bahwa akibat tindakan TERGUGAT yang lalai tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 261.380.846 (dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) pertanggal 24 Juli 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- Tunggakan yang harus dibayar : Rp. 42.140.000
- Sisa Pokok : Rp. 192.636.316
- Bunga hari berjalan : Rp. 345.585
- Denda yang harus Dibayar : Rp. 10.848.040
- Penalty plus (8%) : Rp. 15.410.905

f. Uraian lainnya

Bahwa sehubungan dengan pembayaran kewajiban yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut yang mengakibatkan Tertunggaknya Pembayaran, maka PENGGUGAT mengalami kerugian dan telah mengirimkan beberapa kali surat peringatan kepada TERGUGAT diantaranya :

- Surat Peringatan I (PERTAMA) Tertanggal 08 Mei 2024
- Surat Peringatan II (KEDUA) Tertanggal 13 Mei 2024

Bahwa Surat Teguran atau Somasi yang dilayangkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan sampai Gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pun pihak TERGUGAT tidak ada itikad baik sama sekali untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap PENGGUGAT.

Bahwa sebelum diajukan gugatan ini, PENGGUGAT telah melakukan upaya mediasi, somasi, namun TERGUGAT tetap tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya.

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak 040123001829 tertanggal 21-07-2023
2. Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 9966 tertanggal 25 Juli 2023.
3. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00541106.AH.05.01 TAHUN 2023, tanggal 26-07-2023, jam 11:54:30.
4. Surat Peringatan / Somasi I, dan II tanggal 8 Mei 2024 dan 13 Mei 2024.
5. memo draft Pre Termination tertanggal 24 Juli 2024
6. Riwayat Pembayaran (History Payment) tertanggal 15 Juli 2024

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Sederhana PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi kepada PENGGUGAT.
3. Menyatakan sah demi hukum Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak 040123001829 tertanggal 21-07- 2023
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT sisa kewajiban yang harus dipenuhi sejumlah Rp. 261.380.846 (dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT atau siapapun yang menguasai objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk MITSUBISHI-XPANDER SPORT AT, dengan No Rangka: MK2NCWPARKJ000567, No Mesin: 4A91GK6326 , dengan No Polisi: L 1046 RW untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT, agar dapat dilakukan tindakan hukum berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00541106.AH.05.01 TAHUN 2023, apabila Tergugat tidak dapat memenuhi sisa kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Petitum angka 4 diatas.
6. Menghukum TERGUGAT membayar segala bentuk biaya yang timbul dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Bagus Mawardi dan Jemi Rindu (karyawan Penggugat) yang didampingi Advokadnya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN.Sda.



secara patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 30 Juli 2024 untuk sidang pada tanggal 08 Agustus 2024, relaas panggilan tanggal 9 Agustus 2024 untuk sidang pada tanggal 15 Agustus 2024. Maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek)

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Perjanjian pembiayaan nomor 010123001829 tanggal 21 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Akta jaminan fidusia nomor 9966 tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-2
3. Sertifikat jaminan fidusia nomor W15.00541106.AHA.05.01 tahun 2023, selanjutnya diberi tanda P-3
4. Somasi nomor 032/Som/Adv/V/2024 tanggal 8 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-4A
5. Somasi 2 Romawi nomor 033/Som/Adv/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-4B
6. PT Mandiri Utama Finance History Payment printed 15 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-5
7. Memo draft free termination tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-6

Menimbang bahwa selain bukti surat untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Indra Agustino dan Asep Sudaryanto SH, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: Indra Agustino

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi bekerja di PT Mandiri Utama Finance cabang Surabaya sudah 3 (tiga) tahun di bagian penagihan;
- Bahwa, PT Mandiri Utama Finance cabang Surabaya bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor dan mobil dengan jaminan BPKB;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat pada saat saksi menagih hutang pada terdakwa karena Tergugat telah menunggak tidak membayar angsuran mobil xpander dengan plafon sampai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- Bahwa, Tergugat bekerja usaha limbah lokasi di Jawa Barat;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN.Sda.



- Bahwa, saksi bertugas menagih untuk tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa, saksi menagih ke rumah Tergugat pertama pada tanggal 25 November 2023 dan ketemu suami Tergugat karena Tergugat tidak ada di rumah dan dijanjikan maksimal tanggal 27 November 2023, dan saksi pada tanggal 27 November 2023 datang lagi ke rumah Tergugat, namun tidak ada pembayaran dan suami Tergugat berjanji lagi pembayarannya akan dilakukan Tergugat maksimal 7 (tujuh) hari. Lalu pada tanggal 7 Desember 2023 saksi datang lagi ke rumah ke rumah Tergugat, namun juga tidak dibayar lagi;
- Bahwa, saksi datang ke rumah Tergugat tiga kali untuk menagih secara lisan (tidak tertulis) namun tidak ada pembayaran, maka diserahkan ke lawyer;
- Bahwa, Tergugat membayar angsuran 5 (lima) kali;
- Bahwa, Tergugat macet/menunggak membayar tanggal 28 November 2023;
- Bahwa, terdapat terakhir membayar angsuran tanggal 29 Desember 2023 dan sejak Januari 2024 sampai dengan sekarang Tergugat tidak membayar angsuran, sehingga pinjaman Tergugat kurang 55 bulan X 6 jutaan;

Saksi 2: Asep Sudaryanto, S.H.,

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi bekerja pada PT Mandiri Utama Finance cabang Surabaya yang bergerak di bidang pembiayaan mobil dan sepeda motor dengan jaminan BPKB;
- Bahwa, saksi bekerja pada Penggugat tersebut sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang di bagian penagihan keterlambatan 1 sampai dengan 30 hari;
- Bahwa, Penggugat telah membiayai tergugat kredit mobil xpander dengan plafon kredit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 60 kali angsuran atau 5 (lima) tahun dengan angsuran sekitar 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, Tergugat telah membayar angsuran sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, saksi telah menagih ke rumah tergugat sebanyak 3 (tiga kali), pertama pada tanggal 25 September 2023 dan ketemu Tergugat sendiri, lalu Tergugat mengatakan masih menunggu tagihan, lalu tanggal 30 September 2023 Tergugat membayar angsuran. Kemudian, kedua saksi pada tanggal 20 Oktober 2023 datang ke

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN.Sda.



rumah Tergugat untuk mengingatkan membayar angsurannya lalu dijanjikan satu minggu kemudian, ketiga saksi pada tanggal 29 Oktober 2023 datang ke rumah Tergugat lagi dan suami Tergugat mengatakan tanggungannya belum cair;

- Bahwa, Tergugat kemudian membayar angsuran terakhir tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa, pada tanggal 27 Januari 2024 saksi ke rumah Tergugat untuk melakukan somasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya dan ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan (BAP) dianggap telah termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan hal yang perlu dibahas dalam perkara ini maka terlebih dahulu majelis meneliti apakah ketidakhadiran Tergugat di persidangan beralasan hukum dan apakah Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan tanggal 30 Juli 2024 dan tanggal 9 Agustus 2024, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberi jawaban/tidak mengajukan bantahan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Indra Agustino dan Asep Sudaryanto, SH;

Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok perkaranya hakim terlebih dahulu akan membahas isi surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 nomor 3 Rv mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat (1) identitas dari para pihak, (2) dalil-dalil konkrit

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan atau Fundamentum petendi, (3) tuntutan atau petitum;

Menimbang, bahwa gugatan harus diuraikan secara runtut jelas dan tegas mengenai suatu peristiwa hukum sehingga mudah dipahami. Dan apa yang menjadi dasar tuntutan harus diuraikan secara jelas dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa setelah hakim teliti isi gugatan Penggugat:

- Pada posita gugatan huruf a, b dan c pada pokoknya diuraikan Penggugat memberi fasilitas kredit dan/atau hutang kepada Tergugat berdasarkan perjanjian pembiayaan nomor: 040123001829 tanggal 21 Juli 2023 untuk membiayai 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Xpander sport AT nomor rangka MK2NCWPARKJ000567 nomor mesin 4A91GK6326 nomor polisi L1046 RW dengan jumlah hutang sebesar Rp. 361.197.046 (tiga ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) dan dalam perjanjian pembiayaan tersebut Tergugat berkewajiban membayar cicilan atau angsuran sebesar Rp. 6.020. 000 (enam juta dua puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan kepada Penggugat.

Namun dalam posita gugatan huruf a,b,c ini tidak diuraikan mulai kapan Tergugat berkewajiban atau harus membayar angsuran / cicilan hutangnya kepada Penggugat;

- Pada posisi gugatan huruf d pada pokoknya diuraikan bahwa: seiring berjalannya waktu Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajiban dan terhenti pembayaran cicilan angsurannya di bulan Januari 2024.Tergugat tidak berupaya untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik bahkan Penggugat melalui karyawannya telah mendatangi rumah Tergugat untuk menanyakan kewajiban Tergugat namun tidak mendapat jawaban yang pasti. Namun pada posita gugatan huruf d ini tidak diuraikan bahwa Tergugat telah wanprestasi, sedangkan pada petitum gugatan angka 2, Penggugat mohon pada hakim agar menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Pada posita gugatan huruf e pada pokoknya diuraikan akibat tindakan Tergugat yang lalai tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 261.380.846,- (dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) per tanggal 24 Juli 2004 dengan rincian sebagai berikut:

/ Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN.Sda.



- tunggakan yang harus dibayar Rp. 42.140.000,- (empat puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- sisa pokok Rp.192.636.316,- (seratus Sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah);
- bunga hari berjalan Rp. 345.585,- (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
- denda yang harus dibayar Rp.10.848.040,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat puluh rupiah);
- penalti 8% (delapan persen) Rp.15.410.905,- (lima belas juta empat ratus sepuluh ribu Sembilan ratus lima rupiah).

Namun dalam posita huruf e ini tidak diuraikan secara terperinci tunggakan yang harus dibayar untuk berapa bulan atau dari bulan apa sampai dengan bulan apa, sehingga ada tunggakan yang harus dibayar Rp. 42.140.000,- (empat puluh dua juta serratus empat puluh ribu rupiah).

Sisa pokok dari jumlah berapa dan sudah dibayar berapa sehingga ada sisa pokok Rp.192.636.316,- (seratus Sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah);

Bunga hari berjalan untuk berapa hari dan berapa besaran per hari yang harus dibayar sehingga ada bunga harian berjalan sebesar Rp. 345.585,- (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah)

Denda yang harus dibayar untuk berapa bulan atau dari bulan apa sampai dengan bulan apa sehingga ada denda yang harus dibayar sebesar Rp. 10.848.040,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat puluh rupiah)

Pinalti plus 8% (delapan persen) untuk berapa bulan atau dari bulan apa sampai dengan bulan apa sehingga ada penalti plus 8% (delapan persen) sebesar Rp. 15.410.905,- (lima belas juta empat ratus sepuluh ribu Sembilan ratus lima rupiah)

Menimbang, dari uraian-uraian pertimbangan di atas hakim berpendapat bahwa surat gugatan penggugat tidak jelas dan kabur;

Menimbang bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur maka dengan tanpa perlu mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat berada di pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;
2. Menjatuhkan putusan dengan verstek;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Dewi Iswani, S.H. M.H. selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-litigasi) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Advocatnya tanpa hadirnya Tergugat, Putusan mana telah dikirim secara Elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Sri Retnowati, S.H.

Hakim



Dewi Iswani, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00. |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp | 75.000,00. |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 170.000,00. |
| 4. PNBP | : Rp | 20.000,00. |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp | 30.000,00. |
| 6. Biaya PS | : Rp | ----- |
| 7. Materai | : Rp | 10.000,00. |
| 8. Redaksi | : Rp | 10.000,00. |

Jumlah : Rp .345.000,00., (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)